

**PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL
KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK
BERSEJATA¹**

Oleh : Miracle A. Runtuwene²

Hengky A. Korompis³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan bagaimanakah kewajiban negara negara pihak melaksanakan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tujuan dan ruang lingkup protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, menunjukkan protokol opsional bertujuan mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata dan ruang lingkup protokol opsional protokol ini mengatur mengenai upaya pencegahan perekrutan, pelatihan, dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun antarnegara. 2. Kewajiban negara negara pihak melaksanakan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yaitu mengambil langkah langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan, menaikkan batas usia minimum perekrutan sukarela dalam angkatan bersenjata nasional dengan mempertimbangkan prinsip pada Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional ini, memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer.

Kata kunci: konflik bersenjata; anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya termasuk dalam keadaan konflik bersenjata.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimanakah kewajiban negara negara pihak melaksanakan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.

Hak yaitu: "kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101240

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).

⁶Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hlm. 154.

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).

Penjelasan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) menegaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup protokol opsional yaitu:

1. Tujuan Protokol Opsional bertujuan mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.
2. Ruang Lingkup Protokol Opsional Protokol ini mengatur mengenai upaya pencegahan perekrutan, pelatihan, dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun antar negara.

I.S. Susanto menyebut fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal, yaitu *pertama*, Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.⁷

Kedua, keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, Pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan

⁷ Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hlm. 96.

seperi aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.⁸

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata), didasarkan atas pertimbangan sebagaimana dinyatakan pada bagian “menimbang”:

- a. bahwa anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata;
- b. bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata baik perekrutan maupun sasaran konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka panjang bagi tumbuh dan kembang anak;
- c. bahwa selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang merupakan komitmen bersama masyarakat internasional sebagaimana diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang.

Kata ratifikasi berasal dari “*ratificare*” dalam bahasa Latin artinya “pengesahan” (confirmation) atau “persetujuan” (approval). Selanjutnya dalam bahasa Latin Klasik, ratifikasi sering pula dinyatakan dengan “*ratum habere*”, “*ratum ducere*” “*ratum facere*” dan “*ratum*”

⁸ *Ibid.*

case” dan “*ratum alicui case*” yang kesemuanya berarti persetujuan.⁹

Kata ratifikasi mempunyai arti:

1. Persetujuan secara formal terhadap *treaty* yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional sesudah ditandatangani;
2. Persetujuan terhadap rencana *treaty* itu (*project of treaty*) supaya suatu *treaty* berlaku bagi negara-negara tersebut.¹⁰

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.¹¹

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.¹²

Ketika suatu negara telah meratifikasinya negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya ke dalam aturan-aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut.¹³ Sebagai sumber utama hukum internasional, perjanjian mengikat negara pihak. Sifat mengikat ini berarti negara pihak suatu perjanjian harus menaati dan

menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. tentu saja yang melaksanakan perjanjian tersebut adalah organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian adalah didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁴ Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dalam hal ini menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.¹⁵

Asas *pacta sunt servanda*, bahwa itilah *pacta sunt servanda* berarti janji itu mengikat. Artinya, bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum, kekuatannya dianggap sama dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang.¹⁶ Dalam pelaksanaan sehari-hari, pada garis besarnya kata sepakat para pihak tersebut dapat dibagi dalam dua kategori yaitu perjanjian yang dapat langsung berlaku segera setelah pendaftarannya, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing.¹⁷

Atas dasar dua penggolongan, tersebut kita temui bermacam-macam perumusan klausula penutup mengenai mulai berlakunya suatu perjanjian dan ini dapat dibedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Selain itu tergantung juga dari sifat perjanjian apakah merupakan suatu perjanjian induk atau perjanjian pelaksanaan dari suatu perjanjian induk.¹⁸

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja

⁹ Edy Suryono, *Op.Cit*, hlm. 24.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 25.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 78.

¹⁴ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 135.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁶ H. Oyo Sunaryo Muklas, *Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 224.

¹⁷ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 125.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 125.

sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.¹⁹

Dalam perjanjian multilateral, klausula yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan ini jarang sekali terjadi. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya para pihak pada perjanjian multilateral tersebut, kecuali untuk beberapa perjanjian multilateral yang para pihaknya terbatas pada beberapa negara tertentu saja, seperti perjanjian antara negara-negara dalam satu wilayah seperti ASEAN. Dalam hal ini mungkin saja digunakan klausula mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.²⁰

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian regional dan bilateral.²¹

Mulai berlakunya suatu perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku efektif.²²

Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 2 Konvensi tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.²³

Terminologi *protocol* digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibanding *treaty* atau *convention*. penggunaan protokol tersebut memiliki berbagai macam keragaman yaitu : *Protocol of signature*, *Optional protocol*, *Protocol based on a framework treaty*. Protokol

ini merupakan sebagai tambahan dari perjanjian utamanya.²⁴

Protokol adalah persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu dari konvensi atau pembatasan-pembatasan oleh negara penanda tangan. Misalnya, berita acara mengenai hasil suatu kongres atau konferensi yang ditandatangani oleh peserta. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi konvensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas dan tidak perlu diratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang benar-benar berdiri sendiri (*independen*).²⁵

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata). Oleh karena itu pengesahan protokol ini akan menimbulkan pelaksanaan kewajiban bagi Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

B. Kewajiban Negara Negara Pihak Melaksanakan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) menegaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup protokol opsional yaitu:

Kewajiban Negara-Negara Pihak Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara-Negara Pihak pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:

¹⁹ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 125.

²⁰ *Ibid*, hlm. 125.

²¹ Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 76.

²² Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 124.

²³ *Ibid*, hlm. 124.

²⁴<https://pintoe68.wordpress.com/2011/02/15/hukum-perjanjian-internasional/Hukum-Perjanjian-Internasional>. Diakses 05/10/2020 4:48 Wita.

²⁵<http://halobelajar.blogspot.com/Istilah-Istilah-Perjanjian-Internasional>. Diakses 05/10/2020 4:30 Wita.

- a. mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan;
- b. menaikkan batas usia minimum perekrutan sukarela dalam angkatan bersenjata nasional dengan mempertimbangkan prinsip pada Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional ini;
- c. memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer;
- d. mengambil langkah-langkah untuk mencegah, melarang, dan mengkriminalisasi kelompok bersenjata yang bukan bagian dari angkatan bersenjata nasional dalam keadaan apapun untuk merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata;
- e. mengambil langkah-langkah administratif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan penegakan ketentuan yang diatur dalam Protokol Opsional ini;
- f. mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menjamin bahwa orang di dalam yurisdiksi mereka direkrut atau digunakan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol Opsional ini untuk didemobilisasi atau dibebastugaskan;
- g. menjalin kerja sama antar Negara-Negara Pihak, termasuk kerja sama teknik dan bantuan finansial, dalam melaksanakan Protokol Opsional ini, termasuk dalam pencegahan terhadap semua kegiatan yang bertentangan dengan Protokol Opsional, serta di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;
- h. menyerahkan dalam dua tahun setelah berlakunya Protokol Opsional, informasi yang komprehensif dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan Protokol Opsional.

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik

Bersenjata). Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Pasal 1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan.

Pasal 2. Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer.

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini, Mencatat diadopsinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan, khususnya, digolongkannya tindakan merekrut atau memasukan anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka untuk terlibat secara aktif dalam peperangan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional sebagai sebuah kejahatan perang.

Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem*.²⁶

Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur kejahatan internasional. Definisi ini tentulah sangat singkat dan umum sekali sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu.²⁷

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm. 46.

²⁷ I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 28-29.

Meskipun definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi ini. *Pertama*, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, *kedua*, objek yang diaturinya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Disamping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung di dalamnya yang pada umumnya merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni tentang subjek-subjek dari hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan.²⁸

Atas dasar itu maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang hukum pidana internasional, sebagai berikut: "hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi ini dapatlah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:²⁹

1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. Hal atau objek yang diaturinya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
3. Subjek-subjek hukumnya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

Istilah hukum pidana internasional itu sendiri sudah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Istilah ini menunjukkan, bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional atau domestik. Apakah memang ada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional? jawabannya adalah, memang ada yakni, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum

yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya (baik langsung ataupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contoh, Konvensi tentang Genosida (*Genocide Convention*) 1948. Konvensi tentang Apartheid 1973, konvensi-konvensi tentang terorisme, seperti Konvensi Eropah tentang Pemberantasan Terorisme 1977 dan lain-lain.³⁰

Istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Kejahatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang benar-benar internasional.³¹ Istilah hukum pidana transnasional mengandung pengertian, adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang transnasional atau lintas batas negara. Pertanyaan yang timbul apanya yang transnasional, apakah hukumnya atau kejahatannya atau kedua-duanya? Dengan kata lain hukumnya itu tidak semata-mata berlaku di dalam batas-batas wilayah negara, jadi menyangkut dua atau lebih negara. Dengan demikian ada dua atau lebih negara yang tersangkut di dalamnya. Dengan demikian hukum pidana nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut. Di sini tampak bahwa istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu hukum pidana nasional negara itu akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara-negara lainnya. Jadi berbeda dengan istilah hukum pidana internasional yang lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri, istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional (domestik) yang ke luar batas-batas wilayah negara.³²

Istilah kejahatan internasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang

²⁸ *Ibid.* hlm. 29.

²⁹ *Ibid.* hlm. 29.

³⁰ *Ibid.* hlm. 31.

³¹ I. Wayan Parthiana, *Op.Cit.* hlm. 31.

³² *Ibid.* hlm. 32.

mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.³³

Dalam prakteknya tentulah ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Jadi sebenarnya kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka tampaklah sifatnya yang transnasional. Misalnya kejahatan yang terjadi di suatu negara ternyata menimbulkan korban, tidak saja di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga di wilayah negara tetangga.³⁴

Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*) terjadi apabila seseorang mempergunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau dengan kata lain, bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa suatu kepentingan yang wajar, dipandang sebagai penggunaan hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.³⁵

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, karena itu dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik, karena itu pula,

kemudian muncul istilah “pemerintah di bawah hukum” (*government under the law*).³⁶

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) itu merupakan suatu kejahatan, maka sudah tentu sangat tidak tepat jika penanganannya dimasukkan ke dalam ranah hukum administrasi negara, melainkan harus berada dalam ranah hukum pidana.³⁷

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata). Pernyataan Terhadap Pasal 3 Ayat (2) *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).

Pernyataan: Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), menyatakan bahwa:

1. Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun”.
2. Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pemberitaannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 143-144.

³⁶Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

³⁷Juniver Girsang, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing, Jakarta. 2012, hlm. 190.

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata). Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Negara-Negara Pihak pada Protokol ini, Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penerapan Protokol ini, serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban dari konflik bersenjata.

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar dari negara di dunia. Kerjasama Internasional ini sifatnya umum, tidak terikat pada jumlah anggota, asal negara, rasa senasib sepenanggungan, atau syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu, bahkan ketika negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan semakin baik, sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut.³⁸

Pengertian kerjasama Internasional secara umum adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Ada banyak sekali kerjasama internasional yang telah ada di seluruh dunia, dan masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan dan maksudnya masing-masing, namun ada beberapa hal yang biasanya menjadi poin penting kerjasama internasional dan poin-poin ini menjadi bagian dari hasil kerjasama internasional tersebut.³⁹

Pengertian kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya, dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan namun

tetap berpedoman dengan politik, dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerjasama. Biasanya kerjasama internasional meliputi beberapa bidang, mulai dari kerjasama dibidang ekonomi, pertahanan, pendidikan, teknologi serta keamanan. Kerjasama internasional juga dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh negara yang bekerjasama. Selain itu kerjasama sama bisa dilakukan oleh semua negara tanpa pengecualian berdasarkan kebutuhan dari negara tersebut.⁴⁰

Secara umum, pengertian kerja sama internasional adalah kerja sama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar negara di dunia. Kerja sama internasional adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerja sama internasional dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerja sama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.⁴¹

Pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata telah mengatur tujuan dan ruang lingkup protokol opsional konvensi hak-hak anak serta kewajiban negara-negara pihak untuk melaksanakan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya. Oleh karena itu anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata. Bangsa Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya atas keterlibatannya dalam konflik bersenjata dan hal ini merupakan komitmen bersama masyarakat internasional sebagaimana diwujudkan dalam *Optional Protocol to the*

³⁸ [https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42. Wita.](https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.Kerjasama%20Internasional:%20Pengertian,%20Tujuan,%20Manfaat%20dan%20Contohnya.%20Diakses%2004/10/2020%202:42.%20Wita.)

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ [https://salamadian.com/ Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat & Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:45.](https://salamadian.com/Kerjasama%20Internasional:%20Pengertian,%20Tujuan,%20Manfaat%20&%20Contohnya.%20Diakses%2004/10/2020%202:45.)

⁴¹ [https://www.kompas.com/skola.Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya. Diakses 04/10/2020 2:32.](https://www.kompas.com/skola.Kerja%20Sama%20Internasional:%20Pengertian,%20Alasan,%20dan%20Tujuannya.%20Diakses%2004/10/2020%202:32.)

Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan dan ruang lingkup protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, menunjukkan protokol opsional bertujuan mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata dan ruang lingkup protokol opsional protokol ini mengatur mengenai upaya pencegahan perekrutan, pelatihan, dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun antarnegara.
2. Kewajiban negara negara pihak melaksanakan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yaitu mengambil langkah langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan, menaikkan batas usia minimum perekrutan sukarela dalam angkatan bersenjata nasional dengan mempertimbangkan prinsip pada Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional ini, memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer.

B. Saran

1. Pelaksanaan tujuan dan ruang lingkup protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata memerlukan dukungan pemerintah negara Republik Indonesia untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di mana usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah 18 tahun dan Pasal 28 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat

dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun”.

2. Pelaksanaan kewajiban negara negara pihak melaksanakan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah, melarang, dan mengkriminalisasi kelompok bersenjata yang bukan bagian dari angkatan bersenjata nasional dalam keadaan apapun untuk merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata. Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela, dilakukan secara terbuka dan pemberitahuannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Jakarta. 1991.
- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Boeglin Nicolas dan Debra Long. *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia* Penerbit: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ISBN: 979-8981-38-4. 2007.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta. 1999.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Girsang Juniver, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing, Jakarta. 2012.
- Hiariej O.S. Eddy, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *Hukum Humaniter Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, Jakarta. 2004.
- Ismail Ispilancius. Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No.3 September 2013.
- International Commitee of the Red Croos, *Hukum Humaniter Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, Jakarta. 2004.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1990.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*, Makalah, Bandung, 1980.
- Malahayati. *Hukum Humaniter Internasional Konflik Bersenjata Non Internasional. Kapita Selekta Hukum Internasional*. 10 Oktober. 2015.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muklas Oyo Sunaryo H., *Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Parthiana Wayan I., *Perjanjian Internasional (Bagian 1)* Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Parthiana Wayan I, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Permanasari Arliana, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael Nainggolan, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the red Croos, Jakarta, 1999.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, PT. RajaGrafindo, Cetakan Ke-1. Jakarta, 2010.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Situni Whisnu F.A., *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, 1989.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional I (Edisi Kesepuluh)* Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suryono Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984.
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*. Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.